



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/121/427.12/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses birokrasi persetujuan pergeseran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Pergeseran Anggaran dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Pergeseran Anggaran sebagai berikut :

Nama : Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP : 19690507 198903 1 004
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk :

- a. memverifikasi pergeseran anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. menandatangani berita acara hasil verifikasi pergeseran anggaran; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LUMAJANG


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah.
